



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.41118 FAX: 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 64/D/1997
Tentang

PENYERAHAN TANAH LOKASI MASJID
NURUL ILMU DI SIDOMULYO

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa Masjid Nurul Ilmi adalah bagian dari Komplek Perumahan dosen dan karyawan Unmul sebagai salah satu tempat ibadah serta tempat pembinaan dosen dan karyawan beserta keluarganya diluar kedinasan ;
- b. bahwa agar lokasi Masjid Nurul Ilmi sebagai tempat ibadah mempunyai status yang jelas, maka Universitas Mulawarman perlu menyerahkan lokasi tersebut kepada Pengurus Masjid ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 Tahun 1980 ;
b. Nomor 30 Tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 63 tahun 1994 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997.

M E M U T U S K A N

- Pertama :
Pertama : Menyerahkan Tanah Universitas Mulawarman Lokasi Masjid Nurul Ilmi Komplek Perumahan dosen dan karyawan di Sidomulyo dengan luas 4.700 M2 sebagai tanah Lokasi Masjid Nurul Ilmi.
- Kedua : Kepada Pengurus Masjid agar segera mengurus status kepemilikan tanah tersebut kepada Instansi yang berwenang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 3 Juni 1997
Rektor,



Prof. Ir.H. Rahmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452